

## **SERTIFIKASI GURU; IDEOLOGI KAPITALISME DAN *WELFARE STATE***

Muh. Hanif

Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto

### **Abstrak**

Sertifikasi guru adalah kebijakan negara untuk menilai kompetensi guru dalam empat bidang kompetensi yaitu: kompetensi profesional, kompetensi edukatif, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Guru yang telah lulus uji sertifikasi akan mendapat tunjangan satu kali gaji. Pada dasarnya kebijakan sertifikasi yang notabene pemerintah membayar tunjangan atau gaji guru yang tersertifikasi adalah berdasarkan ideologi negara kemakmuran atau welfare state. Dalam ideologi ini negara ikut campur tangan pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara termasuk bidang pendidikan. Dengan sertifikasi guru, pemerintah berupaya menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas pada warga negara. Ideologi kapitalisme eksis pada sikap guru tersertifikasi yang cenderung terjebak pada budaya konsumtif, membeli barang secara berlebihan yang relatif tidak ada kaitannya dengan peningkatan kualifikasi guru.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Guru, Kapitalisme, Welfare State.

### **Abstract**

The certification of Teachers is a government's policy to assess teacher's competencies in four areas as follows: professional, educational, social and personal competencies. Teachers who have passed the certification assessment will receive one multiple salary monthly. In the teacher certification policy, Indonesian government paying the salary of certified teachers is based on welfare state ideology. In this ideology, Indonesian government intervenes in fulfilling the fundamental rights of citizens, including education. By the certification of teachers program, Indonesian government tries to provide good education services to its citizens. The ideology of capitalism exists in the certified teacher attitudes who tend to be trapped in the culture of consumerism, by buying stuffs excessively which relatively has no relation to the improvement of teacher's qualification.

**Key Words:** The Certification of Teacher, Capitalism, and Welfare State.

## Pendahuluan

Saat ini banyak guru yang berusaha memenuhi tuntutan pemerintah untuk menjadi guru yang berkualitas dengan bukti tersertifikasi. Motivasi paling utama dari mengikuti program sertifikasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan mendapatkan tambahan satu kali gaji. Atas dasar pertimbangan rata-rata honor guru swasta masih rendah, penambahan gaji tersebut sangat signifikan bagi mereka.

Menurut Fasli Jalal, Wakil Menteri pendidikan nasional, guru di Indonesia yang memiliki sertifikasi profesi sebagai guru profesional saat ini baru berjumlah 575.000 orang. Jumlah itu hanya sekitar 16,9% dari total guru yang ada di negeri ini yang sebanyak 3,4 juta orang (Gunawan, 2011). Jadi jumlah guru yang belum tersertifikasi masih banyak bila dibandingkan dengan guru yang sudah tersertifikasi.

Tujuan utama sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Guru yang belum lolos dalam sertifikasi perlu ditingkatkan berbagai kompetensinya. Guru yang telah bersertifikat berarti kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadiannya telah dinilai, dan dianggap kompeten sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah sebagai guru yang profesional. Sebagai imbalannya guru bersertifikat mendapat tunjangan satu kali gaji pokok sesuai dengan jenjang kepegangannya. Sertifikasi guru berdampak pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Pendidikan yang diselenggarakan oleh guru bersertifikat diharapkan kualitasnya meningkat.

Dalam realitas sosial, tambahan berupa tunjangan profesi 1 kali gaji pokok, menjadikan perubahan pengeluaran, konsumsi, dan gaya hidup guru. Guru bersertifikat cenderung membeli barang-barang yang tak ada hubungannya dengan peningkatan profesinya seperti: mobil, baju, perabot rumah yang lebih mahal dibandingkan dengan barang sebelum mereka bersertifikasi.

Tulisan ini akan membahas hubungan antara sertifikasi guru dengan ideologi kapitalisme dan negara kemakmuran (*welfare state*). Penulis berpendirian bahwa: *Pertama*, sertifikasi guru bukanlah merupakan kebijakan berdasarkan ideologi kapitalisme, melainkan berdasarkan ideologi *welfare state*. *Kedua*, sebagian guru bersertifikat cenderung terjebak pada sistem ekonomi yang kapitalistik. Mereka cenderung membeli dan

mengonsumsi barang-barang yang relatif eksekif yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan profesionalitas guru.

## **Sertifikasi Guru**

### - Definisi Sertifikasi Guru

Proses pemberian sertifikat bagi guru disebut sebagai sertifikasi Guru. Sertifikat ini merupakan bukti formal atas profesionalitas guru, mereka dinyatakan telah lolos uji kompetensi, dan layak untuk menjadi guru profesional (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004). Yang bertugas memberikan sertifikasi adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sertifikasi guru juga bisa diartikan sebagai proses uji kompetensi bagi guru yang ingin mendapat pengakuan atas kompetensinya sebagai guru. Setelah lulus uji kompetensi, seorang guru dianggap telah dapat menjadi guru profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Mulyasa, 2007).

*National Commision on Education Services* (NCES) menjelaskan bahwa sertifikasi guru adalah proses audit kompetensi untuk menentukan seseorang apakah layak untuk mengajar atau tidak. Audit kompetensi ini penting atas dasar pertimbangan beragamnya kualitas lulusan perguruan tinggi sebagai calon guru (NCES dalam Mulyasa, 2007).

Jadi, sertifikasi guru adalah program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional, dengan menunjuk LPTK untuk melakukan audit dan uji kompetensi guru, dan pemberian sertifikat bagi guru yang telah dinyatakan lolos dari proses sertifikasi tersebut.

### - Prinsip Sertifikasi Guru

Prinsip pelaksanaan sertifikasi guru adalah sebagai berikut: *Pertama*, dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. *Kedua*, berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. *Ketiga*, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Program ini dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. *Keempat*, dilaksanakan secara terencana dan sistematis pada aspek kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. *Kelima*, jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah, didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dasuki dkk, 2010: 11-12).

- Dasar Hukum Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru

Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru adalah sebagai berikut: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. *Ketiga*, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. *Keempat*, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Dan *kelima*, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru (Dasuki dkk, 2010: 2).

- Tujuan Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru memiliki beberapa tujuan antara lain: *Pertama*, Menilai kelayakan guru sebagai pendidik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. *Kedua*, memperkuat martabat guru. *Ketiga*, meningkatkan mutu dan proses hasil pendidikan. *Keempat*, meningkatkan profesionalitas guru (Jalal, 2007).

- Jenis-jenis Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru

Penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 dibagi dalam tiga yaitu melalui: *Pertama*, Penilaian Portofolio (PF) diperuntukkan bagi guru yang memiliki prestasi dan kesiapan diri untuk mengikuti proses sertifikasi melalui pola portofolio (Dasuki dkk, 2010:6).

*Kedua*, Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), diperuntukkan bagi guru yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan, atau memiliki golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; golongan serendah-rendahnya IV/c atau

yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c (Dasuki dkk, 2010: 6). *Ketiga*, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), diperuntukkan bagi guru yang memilih langsung mengikuti PLPG; tidak memenuhi persyaratan PSPL; dan tidak lulus penilaian portofolio (Dasuki dkk, 2010: 7).

- Persyaratan Peserta

Persyaratan umum mengikuti sertifikasi guru adalah sebagai berikut: *Pertama*, guru yang masih aktif mengajar baik di bawah Kementerian Agama maupun Kementrian Pendidikan Nasional (Dasuki dkk, 2010: 22). *Kedua*, guru yang diangkat dalam jabatan sebagai pengawas apabila memenuhi ketentuan: (1) bagi pengawas satuan pendidikan selain dari guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau; (2). bagi pengawas selain dari guru yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru harus pernah memiliki pengalaman formal sebagai guru (Dasuki dkk, 2010: 22).

*Ketiga*, guru swasta yang tidak berstatus PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. *Keempat*, pada saat pendaftaran sertifikasi sang guru belum memasuki usia 60 tahun. Dan *kelima*, guru memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) (Dasuki dkk, 2010: 23).

Persyaratan khusus bagi guru yang akan mengikuti penilaian portofolio dan PLPG: *Pertama*, guru memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan. *Kedua*, guru memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 6 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru (Dasuki dkk, 2010: 24).

Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila: pada

saat pendaftaran sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat) (Dasuki dkk, 2010: 24).

Persyaratan khusus untuk guru yang akan mengikuti Pemberian Sertifikat secara Langsung (PSPL) adalah: *Pertama*, guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b. *Kedua*, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c (Dasuki dkk, 2010: 24).

## Ideologi Kapitalisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi memiliki tiga makna yaitu: *Pertama*, kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. *Kedua*, cara berpikir seseorang atau suatu golongan. *Ketiga*, paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program social, politik, contohnya: komunisme, kapitalisme (Setiawan, 2010).

Istilah ideologi sering dihubungkan dengan dua pemikir besar yaitu Karl Marx dan Karl Mannheim. Menurut Marx, ideologi politik sebagian besar merupakan pembenaran bagi materi yang ada atau organisasi ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, kapitalisme sebagai dasar pasar bebas, penumpukan kekayaan kaum kapitalis, dan komersialisasi pendidikan. Mannheim meminta perhatian terhadap kenyataan bahwa ideologi paling bisa dipahami dalam proses kesejarahan yang terbuka (O'neil, 2008: 31). Jadi ideologi pendidikan Indonesia bisa dilihat praktek penyelenggaraan di negeri ini.

Kapitalisme menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sistem dan paham ekonomi atau perekonomian yang modalnya atau penanaman modalnya, dan kegiatan industrinya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan di pasaran bebas (Setiawan, 2010).

Menurut Karl Marx, kapitalisme adalah ideologi penindasan yang dilakukan oleh kaum borjuis, pemilik modal dan alat produksi untuk mengontrol kaum buruh, dan untuk melanggengkan penindasannya. Struktur masyarakat dalam sistem kapitalisme terdiri dari kelas borjuis dan kelas proletariat. Kelas borjuis adalah kelas yang mengendalikan modal dan alat produksi. Kelas proletariat atau buruh adalah kelas yang tertindas, teralienasi, bekerja dengan menjual tenaga dan waktu yang dimilikinya kepada kelas borjuis. Kapitalisme akan dihancurkan oleh kaum proletariat dan akan diubah menjadi komunisme. Revolusi industri menjadi penyebab lahirnya komunisme (Engels, 2007: 7 & 110).

Berbeda dengan Marx, menurut Weber spirit kapitalisme modern adalah kecenderungan dominan keinginan manusia untuk mendapatkan uang melalui akuisisi sebagai tujuan utama hidupnya. Menurut Weber, spirit kapitalisme Barat didorong oleh etika agama Protestan (Giddens dalam Weber, 2006: XXXV). Calvinis memperkenalkan pendekatan aktivisme untuk urusan duniawi, yaitu dorongan pada keahlian memburu kebijaksanaan di mata Tuhan (Giddens dalam Weber, 2006: XL).

Munculnya kapitalisme modern menurut Weber disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: *Pertama*, pemisahan perusahaan produktif dari urusan rumah tangga. *Kedua*, pembangunan kota-kota di Barat. *Ketiga*, berkembangnya sistem dan praktek hukum. *Keempat*, memungkinkan dibentuknya negara-bangsa yang diatur oleh pejabat birokratik secara berkelanjutan. *Kelima*, pengembangan tata-buku double entry di Eropa. *Keenam*, pembentukan buruh upahan (Giddens dalam Weber, 2006: XIII-XVIII).

Kapitalisme adalah bentuk perubahan perilaku ekonomi yang bersifat dinamis. Mesin kapitalis didorong dan digerakkan oleh komoditas barang-barang konsumsi yang baru, metoda-metoda produksi atau transportasi yang baru, pasar-pasar baru, bentuk-bentuk baru dari organisasi industrial yang perusahaan-perusahaan kapitalis (Schumpeter, 1976: 82-83).

Manusia dituntut untuk mengkonsumsi barang produksi para kapitalis. Pasar diharapkan dapat bergerak secara bebas tanpa campur tangan dari negara. Kapitalisme global dibangun dengan cara mengurangi berbagai penurunan tarif biaya masuk komoditas barang dan jasa antar negara melalui berbagai perjanjian seperti Asean Free Trade Area (AFTA), North American Free Trade Area (NAFTA) dan World Trade Organization (WTO).

Saat ini kapitalisme global telah ‘menggurita’ menjadikan manusia seolah-olah tidak punya pilihan lain kecuali menerima sistem ekonomi kapitalisme. Kita terjebak dalam dunia yang kapitalistik, tanpa mampu menghindarinya. Susahnya menghindari sistem kapitalisme ini digambarkan oleh Fernand Braudel, “manakala kapitalisme diusir keluar dari pintu, ia akan masuk kembali lewat jendela” (Braudel, 1979:231).

### **Ideologi *Welfare State***

Tahun 1992 adalah merupakan tahun runtuhnya sistem dan ideologi komunisme Uni Sovyet, dan kemenangan sistem dan ideologi kapitalisme dan demokrasi liberal. Namun dalam perjalanan selanjutnya ternyata tumbuh jalan ketiga atau “The Third Way” atau disebut demokrasi sosial (*social democracy*) dari Antony Giddens. Jalan ketiga tersebut adalah merupakan ‘perkawinan’ antara ideologi komunisme dan ideologi kapitalisme. Sosial demokrasi memperbolehkan ‘mesin’ kapitalisme eksis dan berjalan, namun sistem sosial demokrasi ini memberikan mandat kepada negara untuk memenuhi hak-hak warga negara menuju kesejahteraan sosial (*social welfare*) (Giddens: 1998).

Lebih lanjut Anthony Giddens menjelaskan bahwa “The Third Way” ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip hidup bernegara, bermasyarakat yang menghargai: *Pertama*, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. *Kedua*, ekonomi pasar yang berjalan dengan baik. Negara boleh melakukan intervensi terhadap jalannya ekonomi untuk mencapai tujuan yaitu keadilan dan pemerataan. *Ketiga*, demokrasi yang bebas, politik perwakilan yang didasarkan pada mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil. *Keempat*, penegakan hukum, bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. ‘Ruh’ dari penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan sosial. *Kelima*, *concern for the environment*. Kebijakan



harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan, kebijakan yang ramah lingkungan dapat menghindari kerusakan lingkungan. *Keenam*, tata kelola pemerintahan yang baik atau *good Governance* yaitu perlu kerjasama yang baik antara *state, society*, dan market atau private sector (Giddens, 1998) (Tjokroamidjojo: tt: 10).

Definisi kesejahteraan (*welfare*) mengandung empat makna: *Pertama*, sebagai kondisi sejahtera terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. *Kedua*, sebagai pelayanan sosial yang meliputi jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal. *Ketiga*, sebagai tunjangan sosial terutama diberikan kepada orang miskin. *Keempat*, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan masyarakat, *corporate* atau pemerintah, perorangan, lembaga-lembaga sosial, untuk meningkatkan pelayanan dan tunjangan sosial (Suharto, 2012).

Dari keempat definisi di atas, tulisan ini cenderung menggunakan definisi kedua. Di Indonesia, kita akrab dengan istilah kesejahteraan sosial. Sektor yang paling erat dengan usaha ini adalah pada bidang pendidikan dan kesehatan. Sertifikasi guru merupakan bagian dari usaha membuat jaminan layanan pendidikan yang berkualitas.

Dalam negara kesejahteraan (*welfare state*), tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi, negara dianggap sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu. *Welfare state* adalah model kebijakan yang diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kelas sosial yang berbeda. Program ini bersifat menyeluruh yang menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, tunjangan anak/keluarga, jaminan pensiun, dan tunjangan pengangguran (*unemployment benefits*). Ini sesuai dengan anamat UUD 1945 bahwa fakir, miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Untuk melaksanakan program ini, diperlukan pendanaan yang besar yang diambil dari pajak yang dibayar oleh warga negara (Bahagijo, 2012: 1).

Idealita yang ingin dicapai melalui sistem politik dan ekonomi *welfare state* adalah meliputi tiga hal yaitu: *Pertama*, redistribusi barang publik agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang melebar antara si kaya dan si miskin. *Kedua*, kesetaraan kesempatan (*equality of opportunity*) se-

tiap orang diberi kesempatan yang sama, dan yang lemah diproteksi oleh negara; dan *Ketiga*, peran pemerintah dalam upaya membantu mereka yang lemah untuk tetap dapat melangsungkan perikehidupan yang layak. Dalam bahasa lain, *welfare state* negara memiliki kewenangan untuk melakukan campur tangan pada sistem pasar bebas atau kapitalisme. Oleh karenanya, *welfare state* disebut juga sebagai sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) yaitu campuran antara pasar bebas dan intervensi negara (Bahagijo, 2012: 2).

Sistem *welfare state* bekerja dengan cara bahwa semua golongan dan tiap warga negara membayar pajak sesuai kemampuan dan pendapatan mereka, dan sebagai imbalannya semua warga negara memperoleh pelayanan dan jaminan sosial yang setara. Jadi, kemiskinan dan ketimpangan ditekan seminimal mungkin agar terjadi kehidupan yang sejahtera (Bahagijo, 2012: 3).

### **Ideologi Politik-Ekonomi dan Pendidikan Indonesia**

Ideologi politik-ekonomi suatu negara dapat dibaca dari ketiga aktor penting yang bermain dalam struktur politik ekonomi suatu negara: yaitu negara, pasar, dan rakyat. Dalam sistem politik ekonomi kapitalisme liberal, pasar, atau perusahaan dan sektor swasta memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur mekanisme berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, perbankan, dan sebagainya. Dalam sistem ini negara dan rakyat bersifat pasif dalam berbagai bidang tersebut.

Menurut Edward Shils, Daniel Bell, dan Seymour Martin Lipset, dalam masyarakat-masyarakat industri maju, ideologi dalam arti tradisi Marxis sedang berakhir karena konflik sosial yang mendasar telah berakhir, berbagai kepentingan ideologis yang saling bertikai telah ditentramkan dalam negara kesejahteraan (*welfare state*) (Wazman, 1968).

Dalam sistem politik-ekonomi *welfare state*, atau negara kesejahteraan, peran negara sangat besar dalam memproteksi dan menyediakan hak-hak dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan pangan terutama kepada orang yang miskin dan lemah. Pasar masih ikut berperan, namun tidak terlepas dari intervensi negara. Pihak-pihak yang kalah dalam persaingan sistem pasar bebas seperti fakir miskin, anak terlantar, orang jompo akan dilindungi oleh negara. Negara berkewajiban memastikan

terpenuhinya hak-hak dasar warga negara sebagai hak asasi manusia yang dalam kondisi apapun harus terpenuhi.

Dalam sistem politik-ekonomi komunis, massa rakyat yang diwakili oleh elit partai proletariat menguasai birokrasi negara, dan mengatur seluruh kehidupan politik, social, dan ekonomi negara. Sedangkan dalam sistem politik-ekonomi yang menganut *good governance*, menekankan kekuatan yang seimbang antara negara, rakyat dan pasar. Ketiganya harus bisa berperan secara *accountable* dan transparan.

Indonesia mempunyai ideologi-politik ekonomi yang mendua. Di satu sisi, Indonesia menganut ideologi politik-ekonomi sosialisme atau *welfare state*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bukti: *Pertama*, sila ke 5 dari pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Negara memiliki tugas untuk memastikan terciptanya keadilan bagi warga negaranya. *Kedua*, UUD 1945 pasal 34 ayat 1, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. *Ketiga*, negara memberikan subsidi pendidikan dengan menyelenggarakan sekolah murah dari SD sampai SMA. *Keempat*, negara juga membayar gaji guru negeri dan guru yang bersertifikat dari kas negara.

Di sisi lain, Indonesia menganut ideologi politik ekonomi kapitalisme. Hal ini terlihat bahwa Indonesia mengikuti pasar bebas baik pada tingkat Asian Free Trade Area (Wikipedia, 2012). Indonesia juga menjadi anggota World Trade Organization (WTO). Melalui UU No. 7/1994, Indonesia memberikan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) (Hanif, 2010). Berbagai bidang strategis dilepaskan dalam mekanisme pasar dan dikuasai oleh sektor swasta seperti: perbankan, transportasi, air, pertambangan, perkebunan, makanan, minuman. Bahkan berbagai sektor strategis dikuasai oleh pihak asing seperti makanan, minuman oleh Nestle; pertambangan, gas dan perminyakan oleh Freeport dan Exxon Mobile.

Dalam ideologi pendidikan Indonesia juga mendunia. Di satu sisi pendidikan indonesia menganut faham kapitalisme, liberalisme. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan pendidikan seperti: *Pertama*, Indonesia meratifikasi WTO melalui Undang-undang (UU No. 7, 1994), artinya Indonesia harus menaati WTO (Supriyoko, 2003) dan menyepakati pendidikan sebagai bagian dari komoditas yang diperjualbelikan. (Iga,

2002). *Kedua*, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keppres No. 77 tahun 2007 tentang peraturan investasi termasuk dalam bidang pendidikan (Perpres No. 77 Tahun 2007). Indonesia juga pernah membuat pilot project privatisasi perguruan tinggi dalam bentuk BHP di UGM, ITB, UI (Brodjonegoro, 2010).

Dalam bidang pendidikan Indonesia juga menganut faham *welfare state*. Hal ini dilihat dari kebijakan penyediaan sekolah wajib dan gratis dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah, negara membayar gaji guru negeri.

### **Ideologi di balik Sertifikasi Guru**

Menurut Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1, 8, 11 dan 16 sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan. Guru yang bersertifikat memperoleh tunjangan profesi satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar oleh pemerintah (Muslich, 2007: 2).

Persyaratan guru agar dapat mengikuti program sertifikasi guru adalah: *Pertama*, kualifikasi akademik dibuktikan dengan pemilikan ijazah S1 atau D-4. *Kedua*, memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial dan profesional diperoleh melalui pendidikan profesi atau uji sertifikasi. *Ketiga*, sehat jasmani atau rohani dibuktikan dengan keterangan dokter (Muslich, 2007: 3).

Yang perlu digaris bawahi bahwa sertifikasi guru adalah program yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah. Seperti telah diterangkan di atas, bahwa adanya peran yang besar yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya adalah salah satu ciri dari ideologi negara kemakmuran, *welfare state* atau negara kesejahteraan.

Dari karakteristik ideologi *welfare state*, dapat dijadikan untuk melihat ideologi di balik sertifikasi guru. *Pertama*, sertifikasi guru dapat dibaca sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui standarisasi dan peningkatan mutu guru. Peningkatan mutu pendidikan ini dapat menjadi sarana untuk terciptanya kesejahteraan sosial secara non material yaitu terpenuhinya kebutuhan pendidikan yang berkualitas. *Kedua*, pendidikan adalah salah satu pelayanan sosial yang

harus disediakan oleh negara.

Sertifikasi guru yang berdasarkan ideologi *welfare state* didasarkan atas keyakinan bahwa pendidikan adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dipenuhi oleh negara. Oleh karena layanan jasa pendidikan tidak boleh diperjualbelikan (Tomasevski, 2004).

### **Guru Bersertifikat, Budaya Konsumtif dan Jebakan Kapitalisme**

Ada pandangan bahwa masyarakat kapitalis atau industri telah mencapai tingkat yang baru dan penting dalam perkembangannya, pergeseran dari modernisme ke posmodernisme ditandai dengan munculnya kebudayaan konsumen (Featherstone: 1992). Masyarakat kapitalis atau industri menjadi konsumen dari berbagai komoditas yang ditawarkan secara massif oleh berbagai perusahaan melalui media. Tidak terasa kita membeli barang-barang yang seolah-olah seperti keputusan sendiri yang otonom, namun sebenarnya banyak didikte oleh berbagai iklan produk yang bersifat merayu dan menggurukan (*seductive*). Dalam konteks ini menurut Antonio Gramsci, masyarakat konsumen telah terkena hegemoni yang bersifat *seductive* dari penguasa ekonomi (Gramsci in Hoare, 1977: 34-37).

Kebudayaan konsumen yang bersifat konsumeris atau suka berbelanja memainkan peranan yang penting pada masyarakat sekarang. Kebudayaan konsumen didefinisikan sebagai rasa perilaku konsumen yang berubah setiap hari. Term kultur konsumen mengacu kepada kultur konsumsi dan produksi massa atas dasar ekonomi dan membentuk persepsi, nilai, hasrat, dan membentuk identitas personal (Sigh, 2011).

Berbelanja menjadi ciri manusia yang hidup di zaman kontemporer dewasa ini, hal ini telah disinyalir oleh Augustinus, bahwa "*erno ergo sum*" atau "saya berbelanja maka saya ada" (Soedjatmiko, 2010: 3). Kita "terbungkus" oleh konsumerisme dalam rangka memenuhi keinginan-keinginan yang tak terbatas dengan kemampuan yang terbatas. Konsumerisme meresapi kehidupan dan menjadikan manusia saat ini menjadi pengikut budaya konsumen (Soedjatmiko, 2010: 9).

Guru-guru yang bersertifikat mengalami perubahan ekonomi yang relatif signifikan. Mereka mendapat dua kali lipat gaji tiap bulannya. Walaupun gaji guru bersertifikat masih lebih kecil bila dibandingkan dengan pendapatan profesi lain seperti dokter, pengacara, pengusaha. Namun

perubahan pemasukan itu menjadikan godaan tersendiri bagi mereka. Guru bersertifikat yang tidak punya visi yang kuat tentang peningkatan kualitas diri sebagai guru, cenderung tergoda untuk membelanjakan alokasi keuangan barunya untuk keperluan yang relatif tidak ada hubungannya dengan peningkatan kualitas guru seperti membeli mobil, perabot rumah, baju, dan makanan.

## Penutup

Berdasarkan kajian di atas kita mengetahui bahwa sertifikasi guru bukanlah produk dari ideologi kapitalisme. Sikap guru bersertifikat yang menjadi konsumtif disebabkan oleh rayuan dari berbagai perusahaan yang mengiklankan komoditasnya melalui berbagai saluran media massa. Guru bersertifikat harus punya visi dan komitmen yang kuat untuk lebih banyak membelanjakan alokasi keuangannya pada barang atau jasa yang dapat menunjang untuk perbaikan kinerjanya sebagai guru.

## Daftar Pustaka

- Asian Free Trade Area (AFTA)* Unduh 7 November 2012 < [http://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan\\_Perdagangan\\_Bebas\\_ASEAN](http://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_ASEAN) >
- Bahagijo, Sugeng. *Menimbang Welfare State: Mencari Utopia Untuk Indonesia, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID)*, hal. 2, unduh 6 November 2012, < [library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07003/2009-07.pdf](http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07003/2009-07.pdf) >
- Bell, Daniel (ed). 1960. *The End of Ideology*. New York: Free Press.
- Braudel , Fernand. 1979. *Civilization and Capitalism 15th–18th Century. Vol. 2. The Wheels of Commerce*. New York: Harper & Row.
- Brodjonegoro, Satriyo Soemantri. 2002. *Higher Education Reform in Indonesia*. Ministry of National Education, Indonesia.
- Chaim I., Wazman (ed). 1968. *The End of Ideology Debate*. New York: Funk & Wagnalls.
- Dasuki, Achmad dkk (ed). 2010. *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011, Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta*. Kementerian

Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Jakarta.

Engels, Frederick. 2007. *Tentang Das Kapital Marx*, Alih Bahasa Oey Haey Djoen, Webmaster.

Fauzi, Noer. (tt). *Menyegarkan Pemahaman Mengenai Perkembangan Kapitalisme di Indonesia*. Makalah.

Featherstone , M. 1992. *The Heroic Life and Everyday Life, Theory, Culture & Society*, dicetak kembali pada M. Featherstone (1995). *Journal Theory Culture and Society*, Vol 9, No. 1.

Giddens, Anthony. 1998. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Cambridge: Polity Press.

Gramsci, Antonio. 1977. "The Revolution against "Capital". in Q. Hoare (ed), *Antoni Gramsci: Selections from Political Writing (1910-1920)*. New York: International Publisher.

Gunawan, Hendra. 2008. "Sertifikasi Guru: Jumlah guru Bersertifikasi di Indonesia masih Rendah", pada *Berita Nasional*, Unduh 12 Maret 2012, <<http://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-guru-bersertifikasi-di-indonesia-masih-rendah--1/2011/06/08>>

Hanif, Muh. 2010. "Privatization of Higher Education in Indonesia". *Jurnal Insania*. Purwokerto: STAIN Press.

Iga, Mika. 2002 "International Trade in Education Services Under the World Trade Organization: Why do Nations Seek to Create an International Trade System for Education?" *International and Comparative Education School of Education, School of Education, Stanford University, Stanford*, diunduh 15 February 2010 <<http://www.stanford.edu/dept/SUSE/ICE/monographs/Iga-02.pdf>>

Jalal, Fasli. 2007. *Sertifikasi Guru Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Bermutu* unduh 18 Maret 2008 <<http://www.sertifikasiguru.org>>

Lipset, Seymour. 1960. *Political Man*. New York: Doubleday and Company,

Mulyasa, E. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosdakarya.

- Muslich, Masnur. 2007. *Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- O'neil, William F. 2008. *Ideologi-ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman Modal, diunduh 17 Pebruari 2010 <<http://www.dephut.go.id/files/PERPRES-77.pdf>>
- Schumpeter, Joseph A. 1944. *Capitalism, Socialism and Democracy*. London: Allen & Unwin Publisher.
- Setiawan, Ebta. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Elektronik, Jakarta: Diknas, Unduh 07 November 2012 <<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>>
- Sigh, Prasad Raj. 2011. *Consumer Culture and Postmodernism in Postmodern Openings*. Year 2, No. 5, Vol. 5, March.
- Soedjatmiko, Haryanto. 2008. *Saya Berbelanja Maka Saya Ada: Ketiga Konsumsi dan Desain Menjadi Gaya Hidup Konsumeris*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Suharto, Edi. 2006. *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik untuk Membangun Indonesia*. Makalah. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Suharto, Edi. 2006, *Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos*, unduh 7 November 2012. <[www.kemsos.go.id/modules.php?name=Downloads&d\\_op...](http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Downloads&d_op...)>
- Supriyoko, Ki. "Siap-Siap Menyambut Kehadiran Perguruan Tinggi Asing" dalam *Harian Kompas*. 11 September 2003.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. Tt. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Unduh 6 November 2012, <[directory.umm.ac.id/](http://directory.umm.ac.id/)>
- Tomasevski, Katarina. 2004. *Manual on rights-based education, global human rights requirements made simple*, UNESCO,



Bangkok. unduh 7 November 2012 <<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001351/135168e.pdf>>

*UU 7/1994, Pengesahan agreement establishing The World Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia), diunduh 17 Pebruari2010*

Weber, Max. 2006. *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.